

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas kelompok Mata Kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Wing Redy Prayuda, M.Pd.I. Selain itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep hukum Islam, karakteristiknya, serta model-model penelitian hukum Islam yang meliputi pendekatan normatif, empiris, dan historis dalam kajian akademik.

Pembahasan dalam makalah ini disusun secara sistematis dengan menguraikan pengertian dan karakteristik hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai berbagai model penelitian hukum Islam. Melalui pembahasan tersebut diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya pendekatan metodologis dalam mengkaji hukum Islam secara ilmiah dan komprehensif.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pembaca dalam memahami metodologi studi Islam secara lebih mendalam.

Cirebon, 15 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam	3
1. Pengertian Hukum Islam.....	3
2. Karakteristik Hukum Islam	5
B. Model-model Penelitian Hukum Islam	7
1. Penelitian Hukum Islam Normatif (Doktriner):.....	7
2. Penelitian Hukum Islam Empiris (Sosiologis).....	9
3. Model Pendekatan Historis (Sejarah Hukum).....	10
BAB III	13
PENUTUP.....	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim, baik sebagai pedoman moral maupun sebagai norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Keberadaan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai sistem yang berkembang melalui proses ijtihad para ulama sepanjang sejarah. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari dinamika hukum nasional, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun praktik sosial masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, karakteristik, serta metode penelitian hukum Islam menjadi sangat penting dalam kajian akademik.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika globalisasi menuntut hukum Islam untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dalam situasi tersebut, diperlukan berbagai model penelitian hukum Islam yang dapat menjelaskan hukum Islam secara normatif, empiris, maupun historis. Penelitian normatif berperan dalam mengkaji teks dan doktrin syariah secara sistematis, sementara penelitian empiris membantu memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam realitas sosial. Adapun pendekatan historis menjadi penting untuk menelusuri perkembangan hukum Islam dari masa ke masa sehingga dapat dipahami akar, dinamika, serta relevansinya dalam konteks kekinian.

Dengan memahami pengertian dan karakteristik hukum Islam serta model-model penelitian yang digunakan, diharapkan kajian hukum Islam tidak bersifat parsial atau tekstual semata, melainkan mampu menjawab persoalan umat secara komprehensif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dasar hukum Islam dan model-model penelitian hukum Islam menjadi relevan untuk dikaji secara sistematis dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan metodologis dalam studi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan hukum Islam dan bagaimana karakteristiknya?
2. Bagaimana model-model penelitian hukum Islam yang meliputi pendekatan normatif (doktriner), empiris (sosiologis), dan historis (sejarah hukum)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian hukum Islam dan karakteristiknya.
2. Untuk memahami model-model penelitian hukum Islam yang meliputi pendekatan normatif (doktriner), empiris (sosiologis), dan historis (sejarah hukum).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Konsep dasar Hukum Islam secara umum menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, hukum Islam bukan hanya sekadar peraturan formal untuk menekan pelanggaran, tetapi juga pedoman menyeluruh bagi umat Muslim dalam interaksi vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia.¹ Definisi ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, mencakup kehidupan beragama (ibadah), hubungan sosial (muamalah), dan etika (akhlak), serta menjadi dasar bagi tatanan kehidupan yang seimbang dan bermartabat.

Ulama klasik dan kontemporer memberikan rumusan yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Misalnya, menurut definisi yang dikutip dari beberapa ulama kontemporer seperti Abdurrahman al-Jaziri dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukum Islam merupakan “aturan-aturan yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya yang berkaitan dengan amal perbuatan umat manusia,” dan “aturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta.” Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur ritual keagamaan tetapi juga kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Dalam perspektif ulama kontemporer, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum Islam (syari'ah dan fiqh) yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengubah prinsip dasarnya. Wahbah Az-Zuhaili, misalnya, dalam karya-karyanya menyatakan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer melalui ijtihad kolektif yang tetap berpegang pada dalil syariat (Al-Qur'an dan Hadis). Pendekatan ini menekankan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

bahwa meskipun sumber utama tetap wahyu, mekanisme pemahaman dan penerapan hukum harus adaptif dengan konteks masyarakat modern.

Para ahli hukum Islam di Indonesia juga memandang hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak terpisahkan dari identitas dan realitas umat Muslim di Nusantara. Hukum Islam tidak hanya sebagai objek teori, tetapi juga sebagai hukum hidup yang berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur perilaku umat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian akademik, hukum Islam dijelaskan sebagai struktur norma yang meliputi perintah, larangan, dan ketentuan yang bersumber dari teks suci dan interpretasi para ulama yang sah.²

Secara etimologis, istilah hukum dalam hukum Islam berasal dari kata al-hukm, yang berarti menetapkan keputusan atau menyelesaikan persoalan. Ketika dikombinasikan dengan istilah Islam, maka hukum Islam berarti keputusan yang bersumber dari Allah SWT melalui wahyu yang ditafsirkan oleh para ulama melalui ilmu fiqh dan ushul fiqh. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan manusia secara kasat mata, tetapi juga menekankan tujuan dan prinsip moral di balik setiap aturan hukum.

Maqasid al-Syari'ah (tujuan syariat) menjadi salah satu pendekatan yang semakin sering digunakan oleh ulama modern untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Dalam perspektif maqasid, hukum Islam difahami bukan hanya sebagai sekumpulan norma tekstual, tetapi sebagai sistem yang bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dengan pendekatan ini, hukum Islam diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan maksimum umat manusia.³

Dari berbagai ulama terkenal menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT—Al-Qur'an dan Sunnah—yang kemudian dijabarkan melalui ijtihad para ulama (ijtihad fikih), sehingga menjadi aturan yang lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan Muslim secara vertikal dan horizontal. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga sebagai landasan etika dan

² Ni'matul Huda, "Konsep Dan Karakteristik Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 145–60.

³ Ahmad Fauzan, "Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* 34, no. 1 (2020): 1–18.

moral yang mengarahkan umat pada kehidupan yang selaras dengan kehendak Ilahi dan berfungsi menjaga kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma dan aturan yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui ilmu usul fiqh dan ijtihad untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Karakter hukum Islam berbeda dengan hukum positif pada umumnya karena ia tidak semata-mata lahir dari tubuh negara atau legislatif manusia, melainkan berakar pada sumber ilahi yang menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan manusia baik hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun horizontal (hubungan antar sesama manusia).⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam bukan sekadar aturan legal formal, tetapi juga pedoman moral dan etika yang terintegrasi dalam nilai-nilai syariah.

Karakter utama hukum Islam adalah takamul, yakni bersifat sempurna dan komprehensif dalam mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia. Konsep takamul ini menjadikan hukum Islam tidak hanya fokus pada aspek teknis legal, tetapi juga pada tujuan hukum (*maqāsid al-syari'ah*) yang mencakup kemaslahatan umat dan penghilangan kemudharatan. Sifat ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer secara menyeluruh tanpa memisahkan aspek spiritual, sosial, dan hukum, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu.

Selain itu, hukum Islam memiliki karakter *wasāṭiyah*, yaitu jalan tengah yang seimbang dan harmonis antara berbagai kepentingan. Sifat *wasathiyah* ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak ekstrim pada satu sisi yang hanya menekankan keketatan ritual semata atau hanya pada sisi kebendaan, melainkan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Hal ini tampak dalam banyak ketentuan fiqh yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas, serta tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial.

Karakter hukum Islam juga bersifat dinamis dan *harakah* (bergerak dan berkembang). Disebut dinamis karena hukum Islam, meskipun berpangkal pada

⁴ S Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2017.

prinsip yang tetap, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial budaya tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Proses ijtihad menjadi instrumen penting dalam dinamika ini, memungkinkan para ahli hukum Islam mengeluarkan fatwa atau interpretasi hukum yang relevan dengan kondisi zaman yang terus berubah, sehingga hukum Islam tetap hidup dan aplikatif.

Sifat universal dari hukum Islam juga menjadi karakteristik penting lainnya. Karakter ini mencerminkan bahwa hukum Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa batasan geografis, budaya, atau etnis meskipun penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks setempat melalui pendekatan fiqh muamalah. Universalitas hukum Islam terlihat dari prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan maslahat umum, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam peradaban global.⁵

Lebih jauh, hukum Islam bersifat elastis dan humanis, artinya hukum Islam mampu melihat realitas kehidupan secara utuh dan memberikan solusi yang tidak kaku tetapi tetap sesuai dengan tujuan syariah. Karakter elastis ini terlihat jelas dalam hukum muamalah di mana aturan-aturan tidak secara rinci dijabarkan dalam wahyu, tetapi diberikan prinsip umum yang dapat diaktualisasikan sesuai kebutuhan umat melalui penalaran dan ijtihad. Karena itu, hukum Islam dapat menjembatani antara prinsip normatif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Sebuah karakter penting lain adalah etis atau moral, yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan secara formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek tindakan manusia. Hukum Islam sangat menekankan akhlak mulia (*bhaqhiyyah*) sebagai bagian tak terpisahkan dari pengaturan hukum, sehingga pelaksanaan hukum tidak hanya berdasarkan pada pemaksaan legal semata tetapi juga pada kesadaran moral internal umat Islam.⁶

Dengan demikian, karakteristik hukum Islam mencerminkan suatu sistem hukum yang integral, komprehensif, seimbang, dan relevan dengan tuntutan zaman, yang secara bersamaan menjunjung tinggi prinsip moral, keadilan, dan maslahat

⁵ Muhammad Farhan Rizaldi, "The Characteristics of Islamic Law," *An-Nahdhah*, 2024.

⁶ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018).

umum. Pemahaman karakteristik ini penting bagi umat Islam agar hukum Islam dapat diterapkan secara tepat dan efektif dalam kehidupan individu maupun masyarakat tanpa kehilangan esensinya sebagai petunjuk hidup yang dari Allah SWT.

B. Model-model Penelitian Hukum Islam

1. Penelitian Hukum Islam Normatif (Doktriner):

Penelitian Hukum Islam Normatif (Doktriner) adalah sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum Islam atau syari'ah, baik yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, maupun ijtihad para fuqaha, untuk kemudian dianalisis secara sistematis melalui telaah kepustakaan tanpa melakukan observasi lapangan atau pengumpulan data empiris langsung. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif atau doktrinal legal research, di mana peneliti menggali bahan hukum berupa dokumen, kitab klasik, peraturan atau literatur hukum Islam, serta penafsiran ulama untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Dengan demikian, penelitian normatif menempatkan teks sebagai sumber utama yang dianalisis secara logis dan sistematis, sehingga hasil penelitian menghasilkan argumentasi hukum berdasarkan norma normatif yang berlaku dalam tradisi hukum Islam.

Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian Hukum Islam karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap substansi hukum, asas-asas syari'ah, serta objective of Shariah (maqāsid al-syarī'ah) tanpa keluar dari kerangka ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum Islam normatif dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum primer seperti kitab fiqih klasik dan kontemporer, fatwa lembaga negara atau dewan ulama, serta teks-teks peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam melalui studi pustaka yang intensif. Pendekatan ini juga memanfaatkan kajian normatif-teoretis untuk memahami hubungan antara norma syar'i dan peraturan hukum positif di Indonesia, sehingga kontribusi penelitian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberi implikasi bagi praktik hukum Islam dalam ranah kenegaraan

⁷ Abdul Ghofarrozin and Tutik Nurul Janah, "Pengaruh Islamic Law System Terhadap Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Legal Studies Journal*, 2021.

Selanjutnya, metodologi penelitian hukum Islam normatif melibatkan teknik pengumpulan bahan hukum yang bersifat library research atau studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan review literatur yang luas terhadap sumber hukum primer dan sekunder, termasuk artikel jurnal, buku, kitab klasik, dan dokumen hukum modern. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami struktur, hierarki, serta relevansi norma hukum secara sistematis, sehingga mampu merumuskan argumen hukum berdasarkan interpretasi terhadap teks sumber hukum Islam dan dokumen hukum nasional. Penelitian normatif juga mengarahkan peneliti untuk menggali konsep hukum Islam serta tatanan nilai-nilai syar'i yang mendasari hukum Islam untuk kemudian dijadikan basis akademik yang kuat dalam menjawab isu hukum kontemporer.⁸

Penelitian doktriner dalam hukum Islam memiliki beragam kontribusi penting, seperti memperjelas landasan normatif suatu masalah hukum Islam, mengidentifikasi kekosongan atau konflik norma antara syari'ah dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi normatif dalam pembentukan atau reformasi kebijakan hukum Islam di Indonesia. Bahkan kajian normatif juga membuka ruang analisis terhadap konsep maqāsid al-syarī'ah dan masalah sebagai dasar ijtihad kontemporer yang relevan dengan tantangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip tekstual syariat. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum Islam doktriner mampu menjawab pertanyaan apakah suatu normatif hukum Islam sesuai dengan cita-cita keadilan dan kemaslahatan (justice and public interest) sehingga menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum Islam.

Akhirnya, pentingnya penelitian hukum Islam normatif adalah bahwa metodologi ini memberi landasan epistemologis yang kuat dalam kajian hukum Islam, yang berbeda dengan pendekatan empiris atau sosiologis. Penelitian normatif tidak sekadar menggambarkan fenomena hukum secara faktual, tetapi lebih menekankan konstruksi hukum Islam secara internal, berdasarkan teks dan prinsip dasar syari'ah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi pilar utama dalam pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal

⁸ Mawaddah Warohmah, "Metodologi Kontemporer Studi Hukum Islam," *ISTISHLAH: Jurnal Hukum Islam*, 2022.

memahami dan menafsirkan norma-norma syar'i yang relevan untuk direkontekstualisasikan dalam dinamika kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

2. Penelitian Hukum Islam Empiris (Sosiologis)

Penelitian hukum Islam empiris atau yang sering disebut penelitian sosiologis merupakan pendekatan ilmiah yang tidak sekadar menelaah teks hukum Islam secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum Islam bekerja dan dipraktikkan di dalam realitas sosial masyarakat. Model ini menempatkan fenomena sosial sebagai sumber utama data sehingga hukum dipahami bukan hanya sebagai norma (*law in books*) tetapi bagaimana hukum itu berfungsi dalam kehidupan nyata (*law in action*). Dalam konteks hukum Islam, pendekatan empiris fokus pada perilaku sosial muslim dan praktik hukum Islam seperti nikah siri, kasus kekerasan dalam keluarga, atau fenomena poligami yang berjalan di masyarakat serta dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perubahan sosial. Empiris dalam penelitian hukum Islam menuntut evidensi lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sosial yang kemudian dianalisis untuk memahami hubungan antara teks syariat dengan kehidupan sosial masyarakat.⁹

Dalam kerangka sosiologis, penelitian hukum Islam memperhatikan bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman dan penerapan hukum Islam sehingga fenomena empiris ini bisa menjelaskan perbedaan antara ideal hukum syariah dan realitas sosial yang terjadi. Sebagai contoh, studi tentang kekerasan dalam keluarga di Pekanbaru menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap korban, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum untuk memahami dampak perubahan peran gender terhadap pemaknaan hukum keluarga Islam dalam praktek. Hasil penelitian seperti ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti perubahan nilai-nilai tradisional, tekanan ekonomi, dan struktur keluarga modern turut mempengaruhi cara masyarakat melihat dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu area yang sering diteliti secara empiris dalam hukum Islam adalah fenomena nikah siri dan implikasinya terhadap hak hukum istri dan anak.

⁹ Boy Z T F Pradana, "The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia," *Journal of Social Studies (JSS)* 18, no. 2 (2020).

Penelitian empiris di Makassar misalnya menggunakan teknik purposive sampling dan wawancara kepada pelaku nikah siri, Pegawai KUA, dan anggota masyarakat untuk mengetahui bagaimana ketidakhadanya pencatatan pernikahan berdampak pada kepastian hukum, seperti hak waris serta hak administratif lain. Pendekatan sosiologis semacam ini mampu memaparkan sebab-sebab kuat mengapa praktik tersebut terus berlangsung, termasuk preferensi sosial terhadap tanda tangan agama dibanding hukum negara, stigma sosial, dan faktor ekonomi masyarakat setempat.

Metodologi empiris dalam penelitian hukum Islam menuntut pemilihan metode yang tepat seperti studi kasus, observasi partisipatif, wawancara, dan analisis data kualitatif. Buku-buku metodologi penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian sosiologis melihat hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diobservasi secara langsung di lapangan, sehingga teknik pengumpulan data seperti interview guide, observasi kontekstual, dan focus group discussion menjadi instrumen utama. Penelitian empiris tersebut berbeda dengan penelitian hukum normatif yang bersifat desk-research atau studi pustaka; empiris wajib melibatkan fenomena sosial nyata dan menggunakan statistik atau analisis kualitatif untuk menangkap hubungan antara hukum Islam dengan norma sosial masyarakat.¹⁰

Akhirnya, penelitian hukum Islam empiris memiliki kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam kontemporer karena mampu menunjukkan celah antara norma ideal dan praktik sosial. Temuan empiris sering kali menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, lembaga agama, atau fungsi peradilan untuk melakukan reformasi hukum, penyesuaian putusan atau kebijakan sosial-agama sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologis tidak hanya menguatkan aspek akademis penelitian hukum Islam, tetapi juga kontribusinya terhadap advokasi sosial, pembentukan hukum publik yang lebih adil, serta integrasi antara teks syariah dan realitas sosial yang terus berubah.

3. Model Pendekatan Historis (Sejarah Hukum)

Pendekatan historis dalam sejarah hukum merupakan salah satu model kajian yang menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum berkembang dan terbentuk dari masa ke masa berdasarkan jejak-jejak sejarahnya. Dalam konteks

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

ilmiah, pendekatan ini bukan sekadar menguraikan kronologi peraturan atau institusi hukum, tetapi mencoba menjelaskan kondisi sosial, budaya, dan pemikiran hukum yang melingkupi proses pembentukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan historis berfungsi sebagai alat analisis untuk mengungkap asal-usul, perubahan, serta makna suatu aturan atau prinsip hukum dalam konteks perkembangan masyarakat dan negara. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif maupun sejarah hukum untuk merunut latihan historis dari hukum dan institusi hukum tertentu, sehingga dapat memperlihatkan dimensi evolutif hukum sebagai fenomena sosial dan intelektual.¹¹

Secara metodologis, pendekatan historis berakar pada konsep yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat sejarahnya, karena setiap aturan hukum memiliki kondisi lahirnya, tujuan awalnya, serta perkembangannya yang dipengaruhi oleh dinamika sosial politik pada masa itu. Model ini sering dikaitkan dengan pandangan bahwa hukum tumbuh dari pengalaman sejarah yang disusun dalam bentuk sumber tertulis seperti undang-undang, traktat, putusan pengadilan, maupun dokumen sejarah lainnya. Misalnya dalam penelitian hukum Indonesia, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri bagaimana sistem hukum kolonial Belanda memengaruhi hukum nasional modern, atau bagaimana hukum adat dan hukum Islam berintegrasi dalam sistem hukum Republik Indonesia. Dengan memahami konteks historis tersebut, peneliti dapat menjelaskan mengapa hukum tertentu ada, berubah, atau tetap relevan hingga saat ini.

Dalam praktik penelitian, pendekatan historis memiliki beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi sumber sejarah, klasifikasi data berdasarkan periode waktu, interpretasi faktor-faktor penyebab perubahan hukum, dan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan perkembangan norma hukum. Tahapan ini menuntut peneliti untuk secara hati-hati membaca gagasan hukum dan peristiwa masa lalu sehingga dapat membentuk pemahaman yang utuh tentang asal-usul dan evolusi konsep hukum. Karena itu, pendekatan historis sering digabungkan dengan kajian normatif atau antropologis untuk menguatkan analisis hukum yang lebih

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

komprehensif. Metode ini menjadi penting karena hukum merupakan cerminan dari realitas budaya masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Model pendekatan historis juga berimplikasi pada kajian filsafat dan teori hukum yang lebih luas. Dalam kajian teori sejarah hukum kontemporer, para sarjana mengemukakan bahwa pemahaman terhadap pengalaman historis hukum akan memperkaya perspektif normatif dan empiris dalam ilmu hukum modern. Dengan melihat perkembangan hukum sebagai proses historis yang kompleks, pendekatan ini memberi ruang bagi pertanyaan tentang mengapa hukum tertentu dipilih, bagaimana interpretasi hukum bertransformasi, serta bagaimana keterkaitan antara hukum formal dan praktik sosial nyata.¹² Pendekatan historis tidak hanya menyingkap fakta masa lampau tetapi juga membantu memahami logika dan rasionalitas hukum dalam konteks perjalanan sejarah masyarakat.

Dalam literatur Indonesia sendiri, relevansi pendekatan historis semakin terlihat dalam berbagai kajian sejarah hukum, baik yang meneliti konteks hukum adat, hukum Islam, maupun perilaku pengadilan dalam menafsirkan undang-undang. Pendekatan ini turut memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak berdiri secara kering sebagai aturan teknis semata, tetapi sebagai entitas sosial yang terikat dengan sejarah, budaya, dan dinamika kekuasaan pada setiap periode. Dengan demikian, model pendekatan historis menjadi penting tidak hanya sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk memahami dinamika perubahan hukum dan relevansinya terhadap tantangan hukum kontemporer di Indonesia

¹² C S T Kansil and Christine S T Kansil, *Sejarah Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan sesama manusia. Karakteristiknya yang takamul (sempurna), wasathiyah (seimbang), universal, dinamis, dan bermuatan moral menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal formal, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan umat pada kemaslahatan dan keadilan. Dengan sifatnya yang elastis melalui mekanisme ijtihad, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasar syariat.

Dalam pengembangannya, model penelitian hukum Islam baik normatif, empiris, maupun historis memberikan kerangka ilmiah untuk memahami hukum Islam secara utuh. Pendekatan normatif menegaskan dasar tekstual dan prinsip syariat, pendekatan empiris melihat penerapannya dalam realitas sosial, sedangkan pendekatan historis menelusuri dinamika dan perkembangan hukum dari masa ke masa. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menjadikan kajian hukum Islam lebih kontekstual, responsif, dan relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya.

B. Saran

Pemahaman terhadap hukum Islam hendaknya tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga perlu diimplementasikan secara bijak dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mahasiswa dan peneliti disarankan untuk mengkaji hukum Islam melalui berbagai pendekatan normatif, empiris, dan historis agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

Selain itu, pengembangan penelitian hukum Islam perlu terus dilakukan secara ilmiah dan kritis agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan, adaptif, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Fauzan, Ahmad. “Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Ijtihad* 34, no. 1 (2020): 1–18.
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. “Pengaruh Islamic Law System Terhadap Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Legal Studies Journal*, 2021.
- Gunawan, Hendra. “Karakteristik Hukum Islam.” *Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018).
- Huda, Ni'matul. “Konsep Dan Karakteristik Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 145–60.
- Kansil, C S T, and Christine S T Kansil. *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mauluddin, S. “Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2017.
- Pradana, Boy Z T F. “The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia.” *Journal of Social Studies (JSS)* 18, no. 2 (2020).
- Rizaldi, Muhammad Farhan. “The Characteristics of Islamic Law.” *An-Nahdhah*, 2024.
- Warohmah, Mawaddah. “Metodologi Kontemporer Studi Hukum Islam.” *ISTISHLAH: Jurnal Hukum Islam*, 2022.